

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEREMPUAN YANG MENJADI
KORBAN PEMERKOSAAN**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

SKRIPSI**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEREMPUAN YANG MENJADI
KORBAN PEMERKOSAAN**

NUR AIDAH RAHMAYANTI
NIM. 1910211220059

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG
MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN


Dusun dan diajukan oleh

NUR AIDAH RAHMAYANTI

NIM. 1910211220059


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa, 14 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217 200501 2 009

Pembimbing Pendamping,




Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 19760919 200212 1 003

Diketahui

Banjarmasin, 20 Maret 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN

Diajukan oleh

NUR AIDAH RAHMAYANTI

NIM. 1910211220059

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 151/UW8. 1.11 /SP/2023

Tanggal : 21 MAR 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 14 Maret 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
2. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
3. Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 308/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aidah Rahmayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220059
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Agustus 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarbaru, 06 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Aidah Rahmayanti

NIM. 1910211220059

Nur Aidah Rahmayanti, Maret 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 115 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Hak-hak asasi kaum perempuan menjadi topik yang menarik. Banyak pelanggaran-pelanggaran dan diskriminasi hak-hak manusia yang di alami oleh kaum perempuan, dan sangat berharga untuk memahami dan mengalamatkan beberapa pelanggaran hak-hak perempuan. Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable*), bersama dengan kelompok anak-anak, kelompok minoritas, kelompok pengungsi, serta kelompok rentan lainnya. Praktik penegakan hukum di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap korban (*victim*), secara yuridis semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penyebab menjadi korban kemungkinan karena kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban. Dapat juga terjadi korban akibat kelalaian negara untuk melindungi warga negaranya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (ps.1, 4). Pemerkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang berfokus kepada usaha inventarisasi hukum positif. Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang cara pengumpulannya melalui studi kepustakaan.

Analisis pasal di KUHP lama mengenai tindak pidana pemerkosaan di atur di Pasal 285, Pasal 286, dan Pasal 288. Pemerkosaan dan pelecehan seksual itu berbeda. Dalam KUHP lama dan KUHP baru pelecehan seksual disebut dengan pencabulan. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu adalah perbuatan seksual yang membuat korban merasa ketidak nyamanan. Pelecehan seksual dibagi menjadi dua yaitu pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual nonfisik. Pelecehan seksual fisik

yaitu menyentuh tubuh yang sensitif tanpa persetujuan, menguntit, colekan, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual yang membuat korban tidak nyaman. Pelecehan seksual nonfisik yaitu mengirim gambar yang tidak diinginkan, main mata, dan ucapan bernuansa seksual. Sedangkan pemerkosaan adalah tindakan persetubuhan yang berdasar pada ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tanpa disetujui oleh korban atau bertentangan dengan kemampuan pribadi.



Nur Aidah Rahmayanti, Maret 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 115 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana ke khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang maksimal dilakukan bagi perempuan korban pemerkosaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang berfokus kepada usaha inventarisasi hukum positif. Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang cara pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Dengan menggunakan metode penelitian ini untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini, dengan maksud untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perlindungan hukum termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak hanya di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dengan adanya Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, dan dengan adanya Konvensi CEDAW (*Convention on Elimination of All Discrimination Against Women*). Lalu dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi dasar perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, hak-hak perempuan, pemerkosaan



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirobbil'alamin, washolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa shohbihi ajma'in Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN”

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini Penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini diantaranya yaitu:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. **Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. **Bapak Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping yang juga dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait

dengan penelitian dan penulisan skripsi, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

4. **Bapa Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang berkesan untuk Penulis;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama masa perkuliahan;
7. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala bantuan yang diberikan kepada Penulis pada masa perkuliahan;
8. **Ayahanda Bambang, Ibunda Eni**, dan adikku Maulita dan seluruh keluarga besar Penulis yang tercinta yang terus mendoakan Penulis, dan mendukung Penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Hal ini semata-mata bagian dari impian Penulis dan cita-cita Penulis agar bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi kebanggaan keluarga;
9. Sahabat Penulis yang sudah kebersamaan dari awal perkuliahan hingga semester akhir ini Fitriani, Helda Amelia, dan Nur Halimah;

10. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum ULM khususnya Maulida, Hamdiah, dan Nur Halimah teman penulis selama di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum ULM;
11. Sahabat Penulis yang telah bersama sejak Sekolah Menengah Pertama Fani Rahmasari, Mauliatika Pratiwi, Retno Yekti Utami, dan Ananda Risnur Pambayun;
12. Sahabat Penulis yang telah bersama sejak Sekolah Menengah Atas, Refiani Dwi Cahyaning, dan Rini Setianingrum;
13. Kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook karena telah memberikan banyak dukungan serta motivasi kepada penulis melalui karya musiknya yang membuat penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
14. Rekan Penulis yang tergabung dalam PK Pidana 2019 FH ULM yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman selama perkuliahan di program kekhususan;
15. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penelitian baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih

menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2023



Nur Aidah Rahmayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN..	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xx
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4

C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Tipe Penelitian	8
3. Sifat Penelitian	8
4. Pendekatan Penelitian	9
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	9
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	13
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJUAN PUSTAKA	16
A. Hukum Pidana	16
B. Tindak Pidana	17
C. Perlindungan Hukum	19
D. Hak-Hak Perempuan	21
E. Korban.....	24
F. Tindak Pidana Pemerkosaan	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan yang terhadap KUHP lama, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan KUHP Baru.....	33
B. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan	56
BAB IV PENUTUP	79

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR RUJUKAN	82
RIWAYAT HIDUP	91



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terjemahan Tim Redaksi, Solusi Distribusi, Yogyakarta, 2014.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG).



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 208/Pid.B/2020/PN-Jambi tanggal 2 Juli 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pid.B/2021/PN-Atambua tanggal 29 Maret
2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 83/Pid.B/2022/PN-Sanggau tanggal 29 Juni 2022.



DAFTAR SINGKATAN

CEDAWA = *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women*

KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.2 : Kejahatan Seksual Data Badan Pusat Statistik (BPS)61

